

**PERSEPSI MAHASISWI TENTANG PENGARUH LABELITAS HALAL
TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN PRODUK KOSMETIK**

(Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh)

SKRIPSI



**BOYNA AMRI
NIM. 121309981**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H / 2019 M**

**PERSEPSI MAHASISWI TENTANG PENGARUH LABELITAS HALAL
TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN PRODUK KOSMETIK**

(Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Diajukan Oleh:

**BOYNA AMRI
NIM. 121309981**


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP. 197402032005011010


Badri, S.H.L., MH
NIP. 197806142014111002

**PERSEPSI MAHASISWI TENTANG PENGARUH LABELITAS HALAL
TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN PRODUK KOSMETIK**

(Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan
Lulus

Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 24 Juni 2019 M
21 Dzulqaidah 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Jabbar, MA
NIP. 197402032005011010


Badri, S.H.I., MH
NIP.197806142014111002

Penguji I,

Penguji II,


Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP. 195706061992031002


Gamal Achyar, Lc., MA
NIP. 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Muhammad Sidiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197403032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Boyna Amri
NIM : 121309981
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2019
Yang Menyatakan,



(Boyna Amri)

ABSTRAK

Nama : Boyna Amri
NIM : 121309981
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswi Tentang Pengaruh Labelitas Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)

Tanggal Sidang Munaqasyah : 27 Juli 2019
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar, MA
Pembimbing II : Badri, S.HI., MH

Konsep halal bagi muslim bersifat menyeluruh, mulai dari aspek baik, bersih, bisa dikonsumsi, bisa digunakan, sampai pada kebolehan dibawa ke dalam shalat. Untuk memudahkan, diperlukan labelisasi halal sehingga konsumen dengan mudah mengidentifikasi produk dengan label halal di atasnya, di samping itu mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim maka dari itu kepastian tentang kehalalan produk merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Dalam upaya pemenuhan kebutuhannya, seseorang akan memilih produk yang dapat memberikan kepuasan tertinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswi Fakultas syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengenai labelitas halal pada kemasan produk kosmetik, bagaimana pengaruh labelitas halal terhadap keputusan mahasiswi Fakultas Syariah menggunakan produk kosmetik dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap labelitas halal produk kosmetik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 orang dan hanya mahasiswi 2018 di setiap prodi. Analisis data di gunakan dengan teknik *Propotionate stratified random sampling* untuk menghasilkan persentase atau sampel yang akan diwawancarai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa labelitas halal pada suatu kemasan itu penting karena bisa memberikan kemudahan dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Mengenai pengaruh label halal pada produk kosmetik, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum menyatakan ada pengaruhnya, tetapi mereka tidak menganggapnya identik. Bahkan produk yang banyak diminati konsumen tidak lagi dipertanyakan kehalalannya. Dalam hukum Islam memakai produk yang tidak berlabelitas halal pada kemasan tidak di anjurkan dan terkait sahnya shalat bagi orang yang memakai kosmetik harus di bersihkan terlebih dahulu sampai bersih.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT karena dengan nikmat dan iradah-Nya, segalanya menjadi sempurna. Kami memuji, memohon pertolongan, memohon ampun dan bertaubat kepada-Nya. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah sehingga skripsi dengan judul **“PERSEPSI MAHASISWI TENTANG LABELITAS HALAL TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN PRODUK KOSMETIK (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)”** ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini juga mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA Selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Jabbar, MA dan bapak Badri, S.HI., MH selaku pembimbing I dan pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang dengan sabar di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Seluruh dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Sastra satu (S-1) .
5. Teristimewa sekali kepada kedua orang tua penulis, ayahanda M. Ali (Alm) dan ibunda Laila Fajri, yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan doa kepada penulis agar tetap bersemangat dalam segala hal.
6. Abang penulis, Vonna Kurniawan yang selalu mendoakan dan memberikan bantuan baik moril maupun materil.
7. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan khususnya unit 7 & 6 HES dan masih banyak teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kebersamaan yang terjalin selama ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dari para pembaca sekalian untuk pengembangan dan demi kesempurnaan penelitian ini. *barakallah*

Banda Aceh, 12 Juni 2019
Penulis,

Boyna Amri

TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No.158/1987 dan No. 0543 b/ U/ 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined.	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ذ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

رَبُّكُمْ Rabbukum

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis ā إفاضة ditulis ifādah
2. Kasroh + ya' mati ditulis ī كشير ditulis kašīr
3. Dammah + wawu mati ditulis ū نجوم ditulis nujūm

E. Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

زهيلي Zuhaili

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

ياوما yauma

F. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis ha, kata ini tidak diperlukan terhadap kata arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambungkan dengan kata lain (frase), ditulis h. Contoh:

ليلة الجمعة ditulis lailah al-jumu'ah

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti **إِن** ditulis *inna*.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti **شَيْئ** ditulis *Syai’un*.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti **رَبَّائِب** ditulis *rabā’ib*.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (‘). Seperti **تَاخْذُونَ** ditulis *ta’khuḏūna*.

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis *al* contoh:
الْبَقَرَةَ ditulis *al-Baqarah*
2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*al*)-nya. Contohnya:
النِّسَاءِ menjadi *an-Nisā’*

I. Penulisan Kata-Kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Contoh:

حَرْفُ اجْرٍ ditulis *harful jarr* atau *harfu al-jarr*

PDAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : PELABELAN HALAL MENURUT PERPEKTIF HUKUM ISLAM.....	15
2.1. Pengertian Halal dan Kriteria Halal Menurut Islam	15
2.2. Kosmetik dan Sistem Produksi Halal.....	22
2.3. Labelitas Halal dan Proses Pelabelan Halal	31
2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Membeli Produk	42
BAB TIGA : PENGARUH KOSMETIK DILINGKUNGAN MAHASISWI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM	50
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
3.2. Persepsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Mengenai Label Halal Produk Kosmetik	57
3.3. Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Menggunakan Produk Kosmetik.....	63
3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Labelitas Halal Produk Kosmetik.....	65

BAB EMPAT : PENUTUP	71
4.1. Kesimpulan	71
4.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kehalalan adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim, sesuatu yang halal bisa menjadi berkah dan sehat untuk manusia. Kehalalan merupakan pokok utama bagi umat muslim untuk beribadah agar senantiasa manusia selalu ada di jalan yang benar. Di samping itu, juga kehalalan tertera dalam hadits dan Al-Qu'ran. Islam mengajarkan kita agar senantiasa untuk mengkonsumsi yang ada di muka bumi ini yang serba halal dan baik, baik makanan dan minuman bahkan selain itu seperti barang kosmetik, obat-obatan dan lain-lainnya. Kosmetik dan obat-obatan disebut halal apabila bahan-bahan yang terkandung dalam keduanya harus dari bahan baku pilihan yang sesuai dengan syariat Islam dan memiliki sertifikat halal dari (MUI).¹

Dalam ajaran Islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan membuat konsumen muslim bukanlah konsumen yang *permissive* (serba membolehkan) dalam pola konsumsinya. Mereka membatasi oleh ke-halalan dan ke-haraman yang dimuat dalam nash Al Quran dan Al Hadits yang menjadi panduan utama bagi mereka.²

Di Indonesia, Lembaga Pengawas dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), dapat membuat masyarakat mengetahui tentang labelitas produk yang mereka konsumsi. Lembaga ini bertugas sebagai

¹Artina Burhan, *Strategi Penyuluhan Produk Halal Bagi Peserta Diklat Pembina Produk Halal*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2017.

²Departemen Agama RI. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, hlm. 8.

pengawas produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat tersebut dapat memberikan label halal kepada produknya, artinya produk tersebut secara proses kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran Islam, atau produk tersebut telah menjadi katagori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen muslim.³

Selain adanya label halal, konsumen muslim dapat memeriksa produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Labelitas halal yang secara prinsip adalah label yang mengkonfirmasi kepada pengguna produk yang berlabel tersebut, bahwa produknya benar-benar halal dan bahan-bahan yang dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk itu boleh dikonsumsi.⁴

Kesadaran masyarakat tentang keamanan kosmetika yang digunakan sudah semakin meningkat sejalan dengan munculnya berbagai kasus dampak pada penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetika secara terbuka. Akan tetapi, kesadaran masyarakat muslim untuk memperhatikan kehalalan bahan yang terkandung dalam kosmetika masih sangat rendah. Kesadaran konsumen yang rendah dengan sendirinya tidak memunculkan tuntutan kepada produsen untuk

³Retno Sulistyowati, "Lebelitas Halal", Artikel ini di akses Pada Alamat <http://www.esqmagazine.com> .

⁴Nurlaili, Evi Ekawati, Any Eliza, *Program Sosialisasi Label Halal/Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Siap Saji*, Lampung: LP2M Raden Intan Lampung, 2014.

memperhatikan kehalalan bahan-bahan yang digunakan. Hal ini berkorelasi positif dengan rendahnya produsen kosmetika mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Beberapa produk pernah mencoba mendaftarkan diri, akan tetapi perlahan-lahan mundur teratur tidak melanjutkan proses sertifikasi. Kondisi di atas tentunya menjadikan masyarakat muslim perlu lebih meningkatkan pengetahuan tentang kehalalan bahan kosmetika agar dapat memilih dan memilah kosmetika yang akan digunakannya tetapi pengetahuan ternyata tidak cukup untuk kita menentukan pilihan karena sampai saat ini masih belum banyak produsen mencantumkan komposisi bahan penyusun produknya pada label kemasan. Pada umumnya produsen hanya mencantumkan bahan aktif yang digunakan, bahkan sama sekali belum mencantumkan.⁵

Sejarah kosmetika pertama kali lahir pada zaman mesir kuno sekitar 5000 SM, Lembah sungai nil merupakan tempat pertama adanya praktik tentang bahan kosmetik tersebut dan mulai mengenal ritual pembalseman atau pengawetan mayat dengan menggunakan rempah-rempah yang belum diketahui asalnya. Dipercaya pada saat tersebut piramida dan spinx dibangun dengan tujuan sebagai tempat untuk penyimpanan mayat atau jenazah seorang pemimpin yang telah diawetkan. Teknik pengawetan jenazah tersebut makin berkembang hingga zaman mesir kuno. Lambat laun, perkembangan kosmetik sampai ke bagian Eropa yaitu pada tahun 1300. Di Indonesia sendiri kosmetik sudah mulai dikenal pada abad ke-4 dengan ditemukannya naskah kuno mengenai kebiasaan putri raja yang gemar menggunakan ramuan tradisional untuk mempercantik diri seperti kunyit

⁵Imas Islam kemenag.go.id/halal/artikel/109-panduan-memilih-kosmetik-aman-dan-halal.html, diakses pada tanggal 27 juni 2018.

dan masker beras yang sudah ditumbuk. Seiring perkembangan waktu hingga sampai pada abad ke-19, barulah kosmetik mendapat perhatian yang amat khusus. Kosmetik mulai masuk era modern seperti halnya dikenal zaman sekarang.⁶

Kosmetik sebagai salah satu bahan konsumsi untuk kecantikan wanita untuk mempercantik diri, kosmetik banyak berbagai jenisnya seperti bedak, lipstik, pencil alis, maskara, eyeliner, dan lainnya sampai alat pembersih kewanitaan. Namun jika terbuat dari unsur hewani yang diharamkan khususnya pada produk perawatan kecantikan kulit serum dan moisturizer yang bekerja pada kulit dan dapat masuk sampai aliran darah. Salah satu bahan kosmetik yang tergolong haram yaitu kolagen. Kolagen salah satu bentuk protein jaringan ikat yang dapat diperoleh dari babi maupun sapi namun kebanyakan produsen kosmetik lebih menyukai menggunakan babi karena babi memiliki jaringan sel yang mirip dengan manusia sehingga efikasi yang diberikan lebih baik. Kolagen memberikan efek melembabkan kulit, menjaga kelenturan serta mencegah keriput pada kulit. Kekurangan dari kolagen dapat menyebabkan konstipasi, nyeri tulang, kelelahan, mual, muntah dan irama jantung yang tidak normal. Ada juga yang namanya plasenta yang dijadikan bahan dari kosmetik karena kaya akan nutrisi yang bermanfaat mampu menghilangkan kerutan.⁷

Produk-produk kosmetik yang berlabel halal sudah semakin populer, *brand image*/citra merk, media/iklan bahkan bintang iklan produk tersebut semakin banyak memperkenalkan produk kosmetik yang relatif banyak yang

⁶<http://artikelduniakosmetik.com/sejarah-asal-mula-kosmetik/>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2018.

⁷<http://nhie.wordpress.com/2012/07/29/cantik-ala-kosmetik-halal/artikel> Cantik Ala kosmetik halal, Artikel ini diakses pada tanggal 26 Juni 2018.

ditawarkan oleh produsen, sehingga hal ini yang menjadi pertimbangan konsumen saat keputusan menggunakannya.

Kosmetik merupakan produk yang di pakai konsumen untuk menunjang berpenampilan fisik agar terlihat lebih menarik. Penggunaan alat kosmetik ini juga di gunakan di kalangan para mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniy Banda Aceh yang menjadi pengguna kosmetik untuk keperluan berhias wajah supaya berpenampilan lebih cantik dan terlihat menarik. Sebagai mahasiswi kecantikan dan berpenampilan sebagai kebutuhan sehari-hari.

Dari hasil wawancara dengan para mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengenai keputusan menggunakan produk kosmetik, di antaranya : menurut Hanifah Nada produk kosmetik yang di pakai mahasiswi tanpa label halal ini kurang teliti dalam membeli karena kebiasaan dari tidak memperhatikan labelitas pada kemasannya, dari berbagai produk kosmetik yang sering di gunakan sebagai bedak saja, jadi tidak terlalu di khawatirkan efek yang akan terjadi. Berbeda dengan makanan yang harus di lihat produk halal di kemas dan menganggap suatu makanan harus teruji terlebih dahulu oleh LPPOM MUI.⁸ Eka Mauliana menambahkan kosmetik yang tidak berlabelitas halal beranggapan tidak semua bisa di katakan haram di gunakan dan itu bisa di lihat dari bahan yang tercantum di kemasannya di buat dari bahan apa yang di gunakan, dan bisa di katakan haram bila produk yang di gunakan menimbulkan efek samping baginya.⁹ Bagi mereka label halal dan harga kosmetik tersebut tidak

⁸Wawancara dengan Hanifah Nada mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum pada pukul 14: 17 WIB, tanggal 28 Agustus 2018.

⁹Wawancara dengan Eka Mauliana mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum pada pukul 10 : 12 WIB, tanggal 29 Agustus 2018.

menjadi tolak ukur mahasiswi dalam menggunakannya, sedangkan mahasiswi tersebut adalah konsumen muslim, yang terpenting bagi mereka hasil dari kinerja produk tersebut dapat memuaskan.¹⁰

Dari permasalahan tersebut di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut berkenaan dengan pengaruh labelitas halal oleh mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana persepsi mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar - Raniry Banda Aceh mengenai labelitas halal pada kemasan produk kosmetik ?
- 1.2.2. Bagaimana pengaruh labelitas halal terhadap keputusan mahasiswi Fakultas Syariah menggunakan produk kosmetik ?
- 1.2.3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap labelitas halal produk kosmetik ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁰Wawancara dengan mahasiswi Fakultas Syariah jurusan HES pada pukul 11:20 WIB, tanggal 29 Agustus 2018.

- 1.3.1. Untuk mengetahui mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry terhadap label halal dan tingkat harga produk kosmetik.
- 1.3.2. Untuk mengetahui pengaruh label halal terhadap keputusan menggunakan produk kosmetik.
- 1.3.3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap labelitas halal produk kosmetik.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah:

1.4.1. Labelitas Halal

Labelitas halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud bestatus sebagai produk halal. Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikat Halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Peranan MUI adalah sebagai penetapan standar halal, pemeriksaan produk, penetapan fatwa dan menerbitkan sertifikat halal sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹¹

1.4.2. Produk

Dalam pengertian luas, produk adalah segala barang dan jasa yang dihasilkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹² Produk

¹¹http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/1992. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2018.

¹²Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 No 1.

yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam. Produk itu tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan.¹³

1.4.3. Kosmetik

Kosmetik menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti alat-alat kecantikan seperti bedak, krem, lotion, dan lain-lain untuk memperindah wajah, kulit dan sebagainya. Istilah kosmetika berasal dari bahasa Yunani yaitu “kosmein” yang berarti “berhias”. Kosmetika digunakan secara luas baik untuk kecantikan maupun untuk kesehatan.¹⁴

1.5. Kajian Pustaka

Karya ilmiah permasalahan mengenai Sertifikasi Halal sudah banyak dijumpai dan buku-buku yang membahas tentang sertifikasi halal pun sudah banyak sekali diterbitkan, di berbagai literature namun penulis belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai Persepsi Mahasiswa Tentang Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh. Namun ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai Labelitas Halal yang dapat digunakan sebagai telaah dalam penulisan skripsi ini. Dari berbagai macam penelusuran sejumlah literature terdapat beberapa karya diantaranya:

¹³Artina Burhan, Strategi Penyuluhan Produk Halal Bagi Peserta Diklat Pembina Produk Halal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017) hlm. 8.

¹⁴Umi Kulsum, *Bahaya Kosmetik Bagi Kesehatan*, (Malang : Bayu Media Publisng, 2015), hlm.2.

Skripsi yang di tulis oleh Mahwiyah tentang Pengaruh Labelitas Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumsi, Studi dosen FSH. Selanjutnya yaitu yang terdapat kaitannya dengan labelitas halal ialah skripsi yang di tulis oleh Jesika Kemala Astuti tentang Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik Studi Mahasiswi Muamalat FSH.

Namun yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Mahwiyah dengan penulis, penulis menjelaskan pengaruh label halal dan tingkat harga terhadap keputusan menggunakan kosmetik. Konsumen dalam penelitian ini adalah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh dan penelitian ini mengkaitkan dengan faktor tingkat harga suatu produk kosmetik dan selain dalam hal ini mahasiswi dipertimbangkan saat mengambil keputusan pembelian yaitu label, harga, ekonomi, kebutuhan dan gaya hidup.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mahwiyah ini menjelaskan tentang pengaruh label terhadap keputusan pembelian konsumsi, dalam penelitian tersebut berkesimpulan bahwa adanya pengaruh antara labelitas halal terhadap keputusan pembelian dosen tetap fakultas syariah dan hukum UIN Jakarta dalam pembelian produk makanan dalam kemasan. Pengaruh tersebut disebabkan karena semakin membaiknya dosen tetap FSH UIN Jakarta mengenai ajaran tegas syariat islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

Namun kajian yang dilakukan oleh Jesika Kemala Astuti, Skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh label halal terhadap keputusan menggunakan produk kosmetik yang menyimpulkan variabel label halal memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan produk kosmetik. Pengaruh tersebut

disebabkan karena semakin membaiknya pemahaman konsumen muslim mengenai ajaran tegas syariat islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.

Dengan demikian penulis ingin mengkaji lebih luas, untuk menghasilkan kajian yang mendalam, karena banyak ditemukan produk tanpa labelitas halal pada suatu kemasan pada saat sekarang ini.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan tehnik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.¹⁵

1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan hal-hal yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang paling sederhana, dibandingkan dengan penelitian yang lain, dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan apa apa terhadap obyek atau wilayah yang diteliti, dalam melaksanakan penelitian ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada obyek atau wilayah yang diteliti, kemudian

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.3.

memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan peneliti secara jelas, dan yang terjadi seperti apa adanya.¹⁶

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau dimana penulis melakukan penelitian, yaitu di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer (penelitian sebagai pengumpulan data) dan data sekunder (penelitian sebagai pemakai data), maka penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan).

a. *Field research* (penelitian lapangan)

Penelitian ini merupakan metode pencarian data dilapangan karena menyangkut dengan persoalan-persoalan atau menyangkut dengan kejadian-kejadian dalam kehidupan nyata.¹⁷ Penelitian ini mengambil objek kajian di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan cara mendatangi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan. Fokus kajian dalam penelitian ini, berkisar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yaitu mengenai Perspsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶Ari kunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 55.

¹⁷Nasir Budiman, *pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,(Banda Aceh:hasanah, 2003),hlm.23.

- a. Teknik pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan terjun langsung menjumpai pihak-pihak yang diwawancarai.
- b. Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang di lakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan obyek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian.

Dari tiga teknik di atas untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi maka penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan informasi yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁸ Pada penelitian ini, penulis akan mewawancarai di antaranya ialah Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian juga menggunakan dokumentasi sebagai penambahan data yang berbentuk tulisan. Dalam melaksanakan dokumentasi, penelitian benda tertulis seperti buku-buku.

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Instumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu alat tulis untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan tentang data yang diterangkan.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1986), hlm.5.

1.6.6. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data dikumpulkan lalu dianalisis dengan menggabungkan antara konsep dan teori yang berkaitan dengan Kosmetik tanpa Labelitas Halal. Langkah awal ini dengan memaparkan hal-hal yang melatar belakangi tentang *Persepsi Mahasiswi Tentang Pengaruh Labelitas Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik (Studi Kasus pada Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)*.

Untuk penyusunan dan karya ilmiah ini berpedoman pada buku *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Yang Di Terbitkan Oleh Fakultas Syar'iyah dan Ekonomi Islam Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013*.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan Penulisan karya ilmiah ini, penulis membaginya dalam empat bab, terdiri dari :

Bab Satu merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang menguraikan tentang permasalahan yang merupakan awal dari skripsi ini, rumusan masalah di buat agar skripsi ini lebih sistematis, dan disertai pula dengan tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka yang relevan dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pengertian halal dan kriteria halal menurut Islam, kosmetik dan sistem produksi halal, labelitas halal dan proses pelabelan halal, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan membeli produk, metode penelitian.

Bab Tiga, membahas lokasi penelitian, persepsi mahasiswi fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengenai label halal produk kosmetik, pengaruh label halal terhadap keputusan mahasiswi fakultas syariah menggunakan produk kosmetik, dan tinjauan hukum Islam terhadap labelitas halal produk kosmetik.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dan kritikan.



BAB DUA

PELABELAN HALAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Halal dan Kriteria Halal Menurut Islam

2.1.1. Pengertian Halal

Halal berasal dari bahasa Arab *halāl*, halal yang berarti legal atau diizinkan, halal merupakan salah satu bagian dari hukum Islam. Kehalalan merupakan hal yang sangat penting dan utama bagi umat muslim di dunia karena hubungannya dengan Allah Swt. Kehalalan tertera dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat dimuka bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. 2: 168).¹

Ayat tersebut menjelaskan agar kita senantiasa untuk mengkonsumsi yang ada di bumi ini dengan yang serba halal dan baik, baik makanan atau minuman bahkan selain dari pada itu seperti kosmetik, obat-obatan dan lain-lainnya. Kosmetik dan obat-obatan keduanya disebut halal apabila bahan-bahan yang terkandung dalam keduanya dari bahan baku pilihan yang sesuai syariat Islam.

¹Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaja hlm .25.Mandiri, 2009).

Bahan baku yang memiliki ketentuan ini merupakan syarat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pengertian halal menurut Kementerian Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan. Halal ialah tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.²

Halal dalam bahasa KBBI berarti diizinkan. Semua jenis makanan dan minuman adalah halal kecuali yang secara khusus disebutkan (haram) dalam Al Quran dan Hadits Nabi Muhammad Saw manusia dilarang mengganti hukum tersebut, yang haram menjadi halal atau sebaliknya.³

Halal dan Haram dalam pandangan Fukaha :

1. Mazhab Hanafi

Menurut pandangan Mazhab Hanafi adalah haram seluruh binatang yang bertaring dan burung yang berkuku tajam di samping hewan-hewan yang memang jelas-jelas diharamkan oleh nas Al-Quran dan hadis seperti babi. Binatang buas yang diharamkan ini meliputi binatang yang melata di bumi maupun binatang yang terbang, yang bertaring dan berkuku tajam. Dengan syarat hewan yang mempunyai karakteristik melukai, membunuh, menyerang, dan memusuhi atau hewan predator, seperti harimau, singa, serigala, dan lain-lainnya.

²Pasal 1 Huruf a KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

³Ahmad Hussein Sakr, *Menyingkap Produk-Produk Haram* (Jokjakarta: Wahana Cendekia, 2006), hlm. 37-38.

Selain mengharamkan hewan-hewan tersebut diatas, mereka juga menyatakan hukum makruh terhadap hewan-hewan pemakan bangkai, karena hewan-hewan demikian memiliki sifat menjijikkan.⁴

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa semua binatang buas hukumnya haram seperti harimau, singa dan serigala, termasuk semua hewanyang mempunyai sifat menyerang dan melawan. Mereka juga mengharamkan hewan yang mempunyai sifat kotor seperti jenis sifat serangga dan binatang yang hidup didalam perut bumi. Mereka juga mengharamkan babi, baik yang liar maupun yang jinak, anjing, keledai yang dipelihara, kuda dan keledai.

Sedangkan yang masih dalam kategori ikhtilaf, baik yang bersifat buruk maupun tidak seperti gajah, biawak, kera dan landak, sebagian mereka mengatakan haram dan sebagian yang lain memperbolehkan. Sedangkan jenis burung, mereka mengharamkan burung yang buas dan memiliki kuku tajam. Namun Imam Maliki sendiri justru memperbolehkan dan sebagian riwayat makruh.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa semua binatang ternaknya hukumnya halal, baik yang hidup bersama manusia maupun yang liar, kecuali hewan-hewan yang dikecualikan oleh nas dengan mengharamkan secara jelseperti keledai yang dipelihara, babi dan binatang buas yang

⁴Musa Kamil, *Eksiklopedi Halal Dan Haram*.....hlm. 73.

memiliki taring atau kuku tajam. Demikian pula hewan yang ditemukan dengan karakter menjijikkan, seperti kera, tikus, kutu, dan cacing. Mereka juga mengharamkan hewan yang mempunyai racun. Landasan mazhab al-Syafi'i terhadap hewan-hewan yang tidak ada nas yang jelas tentang halal dan haramnya.

4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali berpendapat bahwa dasarnya seluruh makanan adalah halal dan diperbolehkan, sesuai dengan universalitas nas Al-Quran. Sedangkan hewan darat yang termasuk jenis yang diharamkan adalah hewan yang mengandung unsur kotor, buruk, hewan yang bertabiat menyerang. Mereka juga mengharamkan binatang buas seperti harimau, singa, serigala dan singa.

Sedangkan dari jenis burung yang diharamkan menurut kalangan Hambali adalah burung yang memiliki kuku tajam dan kuat, seperti elang, *nas* (jenis elang) dan *aqaaah* (rajawali). Termasuk yang diharamkan, adalah burung yang memakan bangkai seperti *rakh* (jenis burung pemakan bangkai).⁵

Masalah tersebut telah ada semenjak manusia belum diturunkan ke bumi dan merupakan pelajaran pertama yang diterima dari Tuhan ketika Allah menentukan kaidah tentang kehalalan, maka dari itu Allah tidak menentukan kehalalan pada udara, akan tetapi untuk makanan dan minuman serta hal-hal yang dikonsumsi selain makanan dan minuman

⁵*Ibid...., hlm. 74-78.*

(seperti: kosmetika, obat-obatan, dan lain-lainnya) ditentukan tentang kehalalannya.⁶ Pengertian Halal menurut Kementerian Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang pemeriksaan dan penetapan Pangan Halal adalah: tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁷

Dalam buku Ensiklopedia Islam Indonesia disebutkan bahwa halal artinya tidak dilarang, dan diizinkan melakukan atau memanfaatkannya. Halal itu dapat diketahui apabila ada suatu dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam Al-Quran dan apabila tidak ada suatu dalilpun yang mengharamkannya atau melarangnya.⁸ Sedangkan *thayyib* berarti baik, lezat dalam arti bahwa sesuatu makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa) atau dicampuri benda najis.⁹

2.1.2 Kriteria Halal Menurut Islam

Pada dasarnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.¹⁰ Bahan makanan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Qs. Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

⁶Imam Al-Ghazali. *Benang Tipis antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar, 2003, hlm. 107.

⁷www.Ipommui.or.id. Diakses pada tanggal 13 September 2018

⁸Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta:Djambatan,2002), hlm.346.

⁹Departemen Agama RI. *Panduan Sertifikat Halal*, (Jakarta,2003), hlm.2.

¹⁰Departemen Agama RI.....hlm. 2.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,”(QS.Al-Baqarah[2] : 173).

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya semua hewan sembelihan yang berstatus halal hanya boleh (halal) dimakan manakala disebut nama Allah saat menyembelihnya, tetapi kendatipun disebut nama Allah saat menyembelihnya namun sengaja diperuntukkan kepada selain (atau bertentangan dengan syariat) Allah maka statusnya haram.

Para ahli fikih mempunyai kriteria-kriteria halal dan haramnya sesuatu, khususnya dalam hal makanan dan minuman.¹¹ Makanan dan minuman yang halal adalah:¹²

- a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b. Tidak mengandung sesuatu yang dihukumi sebagai najis atau haram menurut ajaran Islam.

¹¹Thobieb Al-Asyihar, *Bahaya Makanan dan Minuman Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*,(Djakarta:Djambatan, 2002), hlm.93.

¹²*Ibid*, hlm.93.

- c. Dalam proses pembuatan, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.

Banyak orang tidak mengerti tentang hukum benda najis, bahwa benda najis itu bukanlah tidak boleh disentuh, tetapi benda najis itu tidak boleh dimakan. Tidak satupun dalil yang mengharamkan kita menyentuh benda najis baik sengaja atau tidak sengaja. Seorang muslim tidak berdosa bila bersentuhan dengan benda najis. oleh karena itu pekerjaan yang terkait dengan benda-benda najis itu tidak haram hukumnya.

Pekerjaan tukang sampah, tukang sedot WC, dokter bedah, dokter kandungan hingga pekerja penyembelihan hewan adlah contoh orang-orang yang bekerja dengan selalu bersentuhan benda-benda najis, meski selalu bergelimang dengan benda-benda najis tetapi hukum pekerjaannya tetap halal, dan demikian juga bila orang menggunakan bedak atau kosmetik yang dipastikan 100% terbuat dari bangkai, darah, atau babi, maka tidak ada larangan apapun dan tidak melahirkan dosa.

Beberapa make up non-waterproof memiliki konsentrasi yang kuat sehingga sedikit menyulitkan air untuk terserap oleh kulit, seperti fondation yang pekat, eye shadow yang sangat pigmented dan pekat, dan lain-lain. Maka sebaiknya make up tersebut dihapus dahulu saat akan melakukan wudhu, karena dikhawatirkan air tidak bisa meresap dengan baik ke wajah ketika dibasuh saat berwudhu. Apabila tidak di hapus make up tersebut, maka harus sangat dipastikan

air yang membasuh wajah tidak akan meresap dengan baik dan tidak sempurna wudhu yang dilakukan

Namun demikian, benda najis yang menempel pada tubuh, pakaian atau tempat shalat kita akan menghalangi kita dari syarat sah shalat, sebab diantara syarat sah shalat adalah suci dari najis, pada tubuh, pakaian dan tempat shalat.¹³

2.2 Kosmetik dan Sistem Produksi Halal

2.2.1 Kosmetik

Kosmetik menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti alat-alat kecantikan seperti bedak, krem, lotion, dan lain-lain untuk memperindah wajah, kulit dan sebagainya. Istilah kosmetika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*kosmein*” yang berarti “berhias”. Kosmetika digunakan secara luas baik untuk kecantikan maupun untuk kesehatan.¹⁴ Sehat dalam arti luas adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial. Penampilan kulit sehat dapat dilihat dari struktur fisik kulit berupa warna, kelenturan, tebal dan tekstur kulit. Berbagai faktor yang mempengaruhi penampilan kulit sehat, misalnya umur, ras, iklim, sinar matahari serta kehamilan.

Kosmetik berguna untuk memperbaiki kesehatan, kebersihan dan penampilan fisik manusia dan melindungi bagian tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh lingkungan. Kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi, maka

¹³https://www.rumah_fiqih.com/konsultasi-1355302440-penggunaan-kosmetik-menggunakan-alkohol-dan-najis.html.

¹⁴Umi Kulsum, *Bahaya Kosmetik Bagi Kesehatan*, (Malang:Bayu Media Publisng 2015), hlm.2.

pembuatannya harus mengikuti persyaratan, keamanan, dan pemanfaatan sesuai Undang-Undang kesehatan serta peraturan pelaksanaannya.¹⁵

Penggunaan kosmetik harus diperhatikan, kesalahan dalam memilih kosmetik dapat menyebabkan berbagai macam masalah. Efek penggunaan kosmetik yang salah atau palsu dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, perubahan warna kulit, alergi, iritasi kulit, kulit kemerah-merahan, rasa pedih dan terbakar. Lebih dari itu dapat juga menimbulkan gangguan sistem saraf, seperti insomnia, kepikunan, gangguan penglihatan, gerakan tangan abnormal, gangguan emosi, gagal ginjal, batu ginjal, kerusakan permanen otak, dan kerusakan paru-paru serta merupakan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker) pada manusia.¹⁶

Dalam *World Halal Food Council* di Kuala Lumpur Auditorium dan staf ahli LPPOM MUI mengungkapkan bahan-bahan yang merupakan titik kritis kehalalan dalam kosmetik, di antaranya:¹⁷

1. Lemak dan turunannya (gliserin, stearic, dan acid) yang biasanya sebagai bahan pembuatan lipstik, sabun, krim dan lotion yang berasal dari hewan.
2. Kolagen dan Elastin berguna untuk menjaga kelenturan kulit. Zat ini sering digunakan sebagai produk pelembab. Zat ini merupakan jaringan yang berasal dari hewan.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 4.

¹⁷ Lili Sukmawati, *Analisis Pengaruh Label Halal terhadap Brand Switching*, (Skripsi Program Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, 2006), hlm. 15.

3. Ekstrak Placenta dan amnion (cairan ketuban). Biasanya digunakan untuk peremajaan kulit dan biasanya diperoleh dari hewan, serta beberapa zat lain yang dapat berasal dari hewan yang diharamkan.

Di dalam memilih kosmetik yang baik dalam hal ini cocok dengan pemakai, mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu harus memiliki keamanan yang cukup dan tidak menggunakan bahan terlarang, di samping itu kosmetik harus memiliki mutu dengan produksi yang baik dan hanya menggunakan bahan dengan spesifikasi yang sesuai dengan kosmetik. Misalnya tabir surya, dan menggunakan bahan alami dalam pembuatan kosmetik, kini banyak produk kosmetik yang menggunakan ekstrak mulberry, bengkoang, jeruk limun, arbutin, vitamin C atau AHA (Asam Alfa Hihroks), Hidroquinon.¹⁸

2.2.2 Sistem Produksi Halal

Menurut Kotler dan Amstrong produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Klasifikasi produk dan jasa yang dibagi

¹⁸Umi Kulsum.....,hlm. 5.

menjadi dua kelompok besar berdasarkan tipe konsumen yang menggunakannya yaitu produk konsumen dan produk industri.

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun kelompok adalah berpegang pada semua yang diharamkan Allah dan tidak melampaui batas. Benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal yang halal. Maka akan banyak kita temukan jiwa manusia yang tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah.¹⁹

Pemeriksaan produk halal adalah pemeriksaan tentang keadaan dan cara berproduksi pangan, obat, kosmetik dan produk lain yang halal meliputi penyembelihan hewan, asal usul bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong serta proses produksi, personalia, peralatan, produksi sistem jaminan halal, dan lain-lain yang berhubungan maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi halal.²⁰

Dalam pengertian luas, produk adalah segala barang dan jasa yang dihasilkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²¹ Produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam. Produk itu tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, serta tidak menggunakan alkohol sebagai *ingredient* yang sengaja ditambahkan. Istilah halal dalam Al-quran berarti yang dibolehkan. Dalam praktik kaum muslim, kata ini

¹⁹Ruslan Efendi, *Produksi dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Pres,2003), hlm.7.

²⁰Thobieb Al-Asyar, *Bahaya Makanan dan Minuman Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*(Jakarta : Khairul Bayan 2008, hlm. 131.

²¹Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 No 1.

umumnya dapat menunjuk ke segala sesuatu yang layak dan karena itu boleh dilakukan.²²

Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam serta memberikan manfaat yang lebih dari pada mudarat (efek).²³

Alkohol merupakan istilah umum yang digunakan untuk menyebut senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) terikat pada atom karbon yang sendirinya juga terikat dengan atom hidrogen (H) atau karbon (C) lain. Alkohol terdiri dari banyak golongan, yang paling sederhana dan sering dipakai ialah *metanol* dan *etanol*.²⁴

Adapun obat yang mengandung alkohol sebagai bahan tambahan terdapat ikhtilaf para ulama.

Syarbaini (Ulama mazhab Syafi'i wafat tahun 977 H) berkata, perbedaan pendapat ulama hanya tentang menggunakan Khamr murni sebagai obat. Adapun ramuan yang dicampur khamr sehingga khamr larut dalam ramuan tersebut boleh digunakan sebagai obat, jika tidak ada lagi obat lain yang cocok, sekalipun

²²Artina Burhan, *Strategi Penyuluhan Produk Halal Bagi Peserta Diklat Pembina Produk Halal*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2017) hlm. 8.

²³Nurlaili, Evi Ekawati, Any Eliza, *Program Sosialisasi Label Halal/Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Siap Saji*, (Lampung: LP2M Raden Intan Lampung, 2014) hlm. 20.

²⁴[http://Alkohol Dalam Islam – Hukun dan Bahayanya – dalam Islam.com](http://Alkohol%20Dalam%20Islam%20-%20Hukun%20dan%20Bahayanya%20-%20dalam%20Islam.com), diakses tanggal 21 Mei 2019.

pengobatan tersebut hanya menyebabkan kesembuhan lebih cepat, dengan syarat resep pengobatan tersebut disarankan oleh dokter muslim yang dapat di percaya. Dalam penggunaan obat ini semua ulama sepakan membolehkannya dengan syarat alkoholnya telah larut dan terurai, jika memabukkan hukumnya tetap haram. Dewan fatwa ulama kerajaan Arab saudi, juga menfatwakan, “tidak boleh mencampurkan alkohol yang memabukkan kedalam ramuan obat, akan tetapi bila telah dikemas dan mengandung alkohol boleh di gunakan jika kadar alkoholnya sedikit, tidak mempengaruhi warna, rasa dan bau obat, serta tidak memabukkan jika diminum. Jika salah satu sifat alkohol masih ada, maka haram digunakan.”²⁵

Proses-proses pembuatan bahan pada suatu produk yang berlabelitas halal, di antaranya:

1. Proses Pembuatan

Proses pembuatan atau proses produksi suatu perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:

- a. Binatang yang hendak dibersihkan binatang yang sudah mati setelah disembelih.
- b. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya
- c. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir

²⁵Majallah al-Buhuts al-Islamiah, vol. 19, hlm. 164, tahun. 1407 H.

- d. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram.

2. Bahan Baku Utama

Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.

3. Bahan Pembantu

Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa. Rekayasa genetika adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen membawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama. Sedangkan iradiasi merupakan metode penyinaran terhadap produk, baik dengan menggunakan zat radioaktif untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan.

4. Efek

Produk yang halal tidak boleh terlepas dari tujuan syariat Islam yaitu: mengambil maslahat dan menolak mudarat atau bahaya. Jika menurut kesehatan, suatu jenis produk dapat membahayakan jiwa, maka produk tersebut haram dikonsumsi.

Adapun dalam pengertian lain produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat produk halal menurut syariat Islam antara lain adalah sebagai berikut :

1. Halal zatnya artinya halal dari hukum asalnya.
2. Halal cara memperolehnya artinya cara memperolehnya sesuai dengan syariat Islam misalkan tidak dengan mencuri.
3. Halal dalam memprosesnya.
4. Halal dalam penyimpanannya, tempat penyimpanannya tidak mengandung barang yang diharamkan seperti babi (binatang yang diharamkan oleh Allah).
5. Halal dalam penyajiannya artinya dalam penyajian tidak mengandung barang yang diharamkan menurut syariat Islam.²⁶

Produk kosmetik memang tidak dimakan dan masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu kosmetik biasanya dikaitkan dengan masalah suci atau najis. Produk tersebut bisa dikatakan haram jika produk kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan najis. Produk kosmetik halal atau haram memiliki perbedaan dalam hal kandungan, adapun beberapa unsur yang tidak boleh terkandung dalam produk kosmetik di antaranya unsur hewan najis seperti babi, hewan buas, bangkai, unsur tubuh manusia, darah, khamar, dan hewan halal seperti sapi yang disembelih secara tidak *syar'i* selain itu seperti turunan hewan (kolagen) atau pun bagian dari tubuh manusia, misalnya plasenta.²⁷

²⁶*Ibid*, hlm.20.

²⁷Wahyu Budi Utami, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli*, (Skripsi Program Ilmu Komunikasi UI N Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013) hlm. 20.

Untuk menghindari kemungkinan adanya ketidakhalalan atau haram, maka perlu ditetapkan sistem jaminan halal yang harus dipedomani dalam berproduksi untuk menghasilkan produk yang halal dan thayyib.²⁸ Di antaranya, pernyataan kebijakan halal, yaitu suatu pernyataan dari pimpinan tertinggi perusahaan yang menunjukkan komitmennya untuk menetapkan dan memelihara standar sistem jaminan halal produksi halal dalam rangka mencapai produk yang terjamin kehalalannya secara terus menerus.²⁹

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah :³⁰

1. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
2. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan.
3. Pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.

Pernyataan halal tersebut dapat dilihat dalam kemasan suatu produk, yaitu pada atribut yang terdapat pada suatu produk, atribut yang dimaksud di sini

²⁸Dewi Asriah, “Pengaruh Pencantuman Label Halal terhadap Perilaku Pembelian Produk di Masyarakat”.(Skripsi Program Ekonomi Islam IAIN Raden Intan LAMPUNG, Lampung,2013), hlm.20.

²⁹Artina Burhan....., hlm.13.

³⁰Nurlaili.....,hlm.23.

adalah label halal. Menurut Kotler para pemasar harus memberikan label pada produknya guna mengatasi masalah lingkungan dan memberikan keamanan kemasan pada produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.³¹ Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, serta tanggal kadaluwarsa dan bagi umat muslim perlu adanya pencantuman label halal pada suatu produk.³² Dengan adanya label halal ini konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya.

2.3. Labelitas Halal dan Proses Pelabelan Halal

2.3.1 Labelitas Halal

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.³³ Menurut Apriyantono adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk.³⁴ Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas.

Menurut Tjiptono label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal)

³¹Philip Kotler & A.B.Susanto, *manajemen pemasaran di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat 2001) hlm.205.

³²Peraturan Pemerintah No 69 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 3 ayat 2.

³³Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 192.

³⁴Apriyantono dan Nubowo. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm. 92.

yang dicantumkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.³⁵

Di samping itu ada beberapa macam label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:

1. Label produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.
2. Label merek (*brand label*) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.
3. Label tingkat (*grade label*) mengidentifikasi mutu produk, label ini biasa terdiri dari huruf, angka atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.
4. Label deskriptif (*descriptive label*) mendaftar isi, menggambarkan pemakaian dan mendaftar ciri-ciri produk yang lainnya. Pemberian label (*labeling*) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.

Label halal yang tercantum pada kemasan memberi pemahaman bahwa produk yang dijual bebas dari campuran atau oplosan sesuatu yang diharamkan agama. Labelitas halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada

³⁵Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Prenhalindo, 2000) Edisi 2, hlm. 477.

kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikat Halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Peranan MUI adalah sebagai penetapan standar halal, pemeriksaan produk, penetapan fatwa dan menerbitkan sertifikat halal sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.³⁶

Secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Badan POM berfungsi antara lain:³⁷

1. Pengaturan, regulasi, dan standardisasi.
2. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik.
3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar.
4. *Post marketing vigilance* termasuk *sampling* dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.
5. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk.
6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan;
7. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.

Pemberian label berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Proses-proses yang menyertai dalam suatu produksi makanan atau minuman, agar termasuk dalam klasifikasi halal adalah proses yang sesuai dengan

³⁶http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/1992. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2018.

³⁷http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2018.

standar halal yang telah ditentukan oleh agama Islam. Diantara standar-standar itu adalah:³⁸

1. Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol yang sengaja ditambahkan.
2. Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
3. Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.

Definisi label adalah tulisan, tag, gambar, atau deskripsi lain yang tertulis, dicetak, distensil, diukir, dihias, atau dicantumkan dengan jalan apapun, pemberian kesan yang melekat pada suatu wadah atau pengemas.³⁹ Untuk memperoleh label halal dari MUI, produsen harus melalui proses sertifikassi halal terlebih dahulu, yang selanjutnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk Fatwa MUI.⁴⁰

2.3.2 Proses Labelitas Halal

Sebelum mencantumkan label halal pada suatu produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian

³⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Pangan Halal Bagi Konsumsi, Importir dan Konsumsi di Indonesia*, (Jakarta, Tim Penerbit Buku Pedoman Pangan Halal,2000/2001), hlm.4.

³⁹Albiner Siagian. *Pelabelan Pangan*. Artikel ini diakses pada tanggal 6 Oktober 2018 dari <http://www.scribd.com>.

⁴⁰Departemen Agama RI....., hlm.2.

status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin para konsumen. Kesenambungan proses dalam produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerepkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).⁴¹

Dalam mengajukan sertifikasi halal, produsen terlebih dahulu disyaratkan Sistem Jaminan Produk Halal seperti dibawah ini:⁴²

1. Sistem Jaminan Halal harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bahagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
2. Dalam pelaksanaannya, Sistem Jaminan Halal ini diuraikan dalam bentuk Panduan Halal (Halal Manual) yang memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan produsen, serta berfungsi sebagai rujukan dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut.
3. Produsen menjabarkan Panduan Halal secara teknis dalam bentuk Prosedur Baku Pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya tetap terjamin.
4. Baik Panduan halal maupun Prosedur Baku Pelaksanaan yang dipersiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba dilingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran manajemen dan tingkat direksi sampai karyawan memahami betul bangunan memproduksi produk halal dan baik.
5. Sistem Jaminan Produk Halal dan pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi melalui sistem audit halal internal yang ditetapkan oleh perusahaan.
6. Koordinasi pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal dilakukan oleh Tim Auditor Halal Internal yang mewakili seluruh bagian yang terkait dengan

⁴¹<http://www.halalmui.org>.

⁴²Departemen Agama....., hlm.3.

produksi halal yang ditetapkan oleh perusahaan Koordinator Tim Auditor Halal Internak harus beragama Islam.

7. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Produk Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal, yaitu dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

Setelah persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal yang produsen ajukan telah mendapat persetujuan maka produsen dapat menjalankan Prosedur Sertifikasi Halal sebagai berikut :

1. Setiap produsen mendaftarkan produknya yang diproduksi dalam satu lokasi dan mendaftarkan seluruh pabrik yang berbeda yang menghasilkan produk dengan merk yang sama.
2. Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan dengan melampirkan :
 - a. Sertifikasi dan Sertifikat Halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bahan alur proses
 - b. Sertifikat halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau Sertifikat Halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
 - c. Sistem Jaminan Halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.

- d. Tim Auditor LPPOM MUI melaksanakan pemeriksaan (audit) kelokasi produsen setelah formulir dan lampiran lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
- e. Hasil pemeriksaan (audit) dan laboratorium dievaluasi dalam Rapat Tenaga Ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diajukan status kehalalannya.
- f. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
- g. Sertikat Halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
- h. Perusahaan yang telah mendapatkan Sertifikat Halal, harus mengangkat Auditor Halal Internal sebagai bagian dari Sistem Jaminan Produk Halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, Auditor Halal Internal diwajibkan segera melapor untuk mendapat “ketidakberatan penggunaannya”. Bila ada perusahaan yang terkait dengan produk halal hasil dikonsultasikan dengan LPPOM MUI oleh Auditor Halal Internal.

Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan audit ke lokasi produsen untuk memastikan apakah seluruh bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk memenuhi syarat yang telah sesuai syariah.

Tata cara pemeriksaan (audit) nya adalah sebagai berikut :

1. Surat resmi akan dikirimkan oleh LPPOM MUI ke perusahaan yang akan diperiksa, yang memuat jadwal audit pemeriksaan dan persyaratan administrasi lainnya.
2. LPPOM MUI menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi:
 - a. Nama ketua tim dan anggota
 - b. Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan
3. Pada waktu yang telah ditentukan Tim Auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (auditing) ke perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Selama pemeriksaan berlangsung produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas.
4. Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:
 - a. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk.
 - b. Observasi lapangan dan pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung babi atau turunannya, yang mengandung alkohol dan yang dianggap perlu.

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang labelitas halal:⁴³

- Pasal 28 Permohonan Sertifikat Halal (Bagian Kesatu)

(1) Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada LPPOM MPU Aceh.

⁴³Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2016 tentang *Sistem Jaminan Produk Halal*. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.

(2) Persyaratan permohonan sertifikasi halal ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh.

- Pasal 29 Pemeriksaan Persyaratan (Bagian Kedua)

Auditor LPPOM MPU Aceh dalam memeriksa kelengkapan persyaratan sertifikasi halal dapat melakukan uji laboratorium.

- Pasal 30 (Bagian Kedua)

Hasil pemeriksaan dan uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diserahkan kepada MPU Aceh untuk diterbitkan sertifikat halal.

- Pasal 31 Sertifikat Halal (Bagian Ketiga)

(1) LPPOM MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal dan/atau logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus Sertifikasi Halal.

(2) Sertifikat halal dan/atau logo halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pelaku Usaha.

(3) Sertifikat Halal berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan komposisi bahan.

(4) Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku.

- Pasal 32 Pelaku Usaha

(1) Pelaku Usaha meliputi semua kegiatan usaha mulai dari hulu sampai dengan hilir.

(2) Pelaku Usaha hulu berhubungan langsung dan/atau tidak langsung dengan bahan baku halal yang dipersyaratkan.

(3) Pelaku Usaha hilir meliputi semua usaha yang kegiatannya memproduksi, dan memasarkan, baik olahan lokal maupun kemasan.

- Pasal 33

(1) Pelaku usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai SJPH;
- b. pembinaan dalam proses produk halal; dan
- c. pelayanan SJPH secara cepat, efisien, dan tidak diskriminatif.

- Pasal 34 :

(1) Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.
- b. mengangkat penyelia/pengawas produk
- c. halal pada perusahaannya;
- d. memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur;
- e. menjaga proses kehalalan produk;
- f. memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir;
- g. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh;
- h. memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala.
- i. memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen; dan

j. mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.

(2) Penyelia/pengawas produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab terhadap kelanjutan pelaksanaan SJPH.

- Pasal 35 :

(1) Pelaku Usaha dilarang:

- a. memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal /tidak bersertifikasi halal;
- b. mencantumkan Logo Halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal; dan/atau
- c. mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

- Pasal 36 :

(1) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. tidak diberikan atau dicabut izin produksi;
- d. tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;
- e. pencabutan sertifikat halal;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Keputusan Membeli Produk

Keputusan pembelian itu sendiri menurut Kotler adalah suatu tindakan konsumen untuk membentuk referensi di antara merek-merek dalam kelompok pilihan dan membeli produk yang paling disukai.⁴⁴ Proses pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa keputusan. Suatu keputusan (*decision*) melibatkan pilihan di antara dua atau lebih alternatif tindakan atau perilaku, keputusan lalu mensyaratkan pilihan antara beberapa perilaku yang berbeda. Inti dari pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu di antaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini ialah suatu pilihan (*choice*), yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku.⁴⁵

Perilaku pembelian adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah sebagai berikut :⁴⁶

1. Faktor Budaya

⁴⁴Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, edisi ke 12 jilid 1 & 2, (Jakarta :PT indeks, 2007), hlm. 204.

⁴⁵Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*,(Jakarta : Kencana Renada Media, 2013),hlm. 342.

⁴⁶Philip Kotler & Gary Armstrong , *Prinsip- prinsip Pemasaran edisi12 jilid 1*, (Erlangga, Jakarta, 2006), hlm.159.

Faktor budaya mempunyai pengaruh yang luas dan mendalam pada perilaku konsumen. Faktor ini dibagi menjadi budaya, sub budaya dan kelas sosial pembeli.

a. Budaya (*Culture*) adalah penyebab keinginan dan perilaku seseorang yang paling dasar. Perilaku manusia dipelajari secara luas. Tumbuh didalam suatu masyarakat, seorang anak mempelajari nilai-nilai dasar, persepsi, dan perilaku dari keluarga dan institusi penting lainnya. Seorang anak di Amerika Serikat biasanya mempelajari atau bersinggungan dengan nilai-nilai berikut: pencapaian dan kesuksesan, aktivitas dan keterlibatan, efisiensi dan kepraktisan, kemajuan, kenyamanan materi, individualisme, kebebasan, humanitarianisme, semangat muda, kebugaran dan kesehatan. Setiap kelompok atau masyarakat mempunyai budaya, dan pengaruh budaya pada perilaku pembelian bisa sangat bervariasi dari satu Negara ke Negara lain.

b. Subbudaya

Masing-masing budaya mengandung subbudaya (*Subculture*) yang lebih kecil, atau kelompok orang yang membagi sistem nilai berdasarkan pengalaman hidup dan situasi yang umum. Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak subbudaya membentuk segmen pasar yang penting, dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang dibuat untuk kebutuhan mereka.

c. Kelas Sosial

Kelas sosial (*social class*) adalah pembagian masyarakat yang relatif permanen dan berjenjang dimana anggotanya berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Kelas sosial tidak ditentukan hanya oleh satu faktor, seperti pendapatan, tetapi diukur sebagai kombinasi dari pekerjaan, pendapatan, pendidikan dan kekayaan dan variabel lain. Setiap kelas sosial memperlihatkan selera produk dan merek yang berbeda. Jadi, menurut definisi di atas kelas sosial adalah kelompok yang beranggotakan orang-orang yang memiliki keterkaitan dan tingkah laku.

2. Faktor Sosial

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti kelompok kecil, keluarga, serta peran dan status sosial konsumen.

a. Kelompok

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok (*group*) kecil. Kelompok yang mempunyai pengaruh langsung dan tempat dimana seseorang menjadi anggotanya disebut kelompok keanggotaan. Sebaliknya, kelompok referensi bertindak sebagai titik perbandingan atau titik referensi langsung (berhadapan) atau tidak langsung dalam membentuk sikap atau perilaku seseorang.

b. Keluarga

Anggota keluarga bisa sangat mempengaruhi perilaku pembeli. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan telah diteliti secara ekstensif. Pemasar tertarik

pada peran dan pengaruh suami, isteri, serta anak-anak dalam pembelian barang dan jasa yang berbeda. Keterlibatan suami-isteri dalam kategori produk dan tahap proses pembelian sangat beragam. Peran pembelian berubah sesuai dengan gaya hidup konsumen yang berubah.

c. Peran dan Status Sosial

Seseorang menjadi anggota banyak kelompok keluarga, klub, dan organisasi. Posisi seseorang dalam masing-masing kelompok dapat didefinisikan dalam peran dan status. Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan dilakukan seseorang sesuai dengan orang-orang sekitarnya. Masing-masing peran membawa status yang mencerminkan nilai umum yang diberikan kepadanya oleh masyarakat.

3. Faktor Pribadi

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti usia dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri.

a. Usia dan tahap siklus hidup

Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang hidup mereka. Selera makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering berhubungan dengan usia. Pembelian juga dibentuk oleh tahap siklus hidup keluarga tahap-tahap yang dilalui keluarga ketika mereka menjadi matang dengan berjalannya waktu.

b. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang mereka beli. Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata pada produk dan jasa mereka.

c. Situasi ekonomi

Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. Pemasar barang-barang yang sensitif terhadap pendapatan mengamati gejala pendapatan pribadi, tabungan dan suku bunga. Jika indikator ekonomi menunjukkan resesi, pemasar dapat mengambil langkah-langkah untuk merancang ulang, mereposisi dan menetapkan harga kembali untuk produk mereka secara seksama. Beberapa pemasar menargetkan konsumen yang mempunyai banyak uang dan sumber daya, menetapkan harga yang sesuai.

d. Gaya hidup

Gaya hidup (*lifestyle*) adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam keadaan psikografisnya. Gaya hidup menangkap sesuatu yang lebih dari sekedar kelas sosial atau kepribadian seseorang. Gaya hidup menampilkan profil seluruh pola tindakan dan interaksi seseorang di dunia.

e. Kepribadian dan konsep diri

Kepribadian setiap orang yang berbeda-beda mempengaruhi perilaku pembeliannya. Kepribadian (*personality*) mengacu pada karakteristik psikologi unik yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan orang itu sendiri.

Kepribadian biasanya digambarkan dalam karakteristik perilaku seperti kepercayaan diri, dominasi, kemampuan bersosialisasi, otonomi, cara mempertahankan diri, kemampuan beradaptasi, dan sifat agresif. Kepribadian dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen untuk produk atau pilihan merek tertentu.

4. Faktor Psikologis

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama: motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap.

a. Motivasi

Seseorang senantiasa mempunyai banyak kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan biologis, timbul dari dorongan tertentu seperti rasa lapar, haus, dan ketidaknyamanan. Kebutuhan lainnya adalah kebutuhan psikologis, timbul dari kebutuhan akan pengakuan, penghargaan atau rasa memiliki. Kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan ini mencapai tingkat intensitas yang kuat. Motif (*motive*) atau dorongan adalah kebutuhan dengan tekanan kuat yang mengarahkan seseorang mencari kepuasan.

b. Persepsi

Orang dapat membentuk persepsi yang berbeda dari rangsangan yang sama karena tiga proses perseptual (hubungan dengan rangsangan sensorik) : atensi selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. Persepsi (*perception*) adalah proses dimana orang memilih, mengatur dan

menginprentasikan informasi untuk membentuk gambaran dunia yang berarti.

c. Pembelajaran

Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Perilaku manusia yang paling utama adalah belajar. Pembelajaran terjadi melalui interaksi dorongan, rangsangan, pertanda, respon, dan penguatan.

d. Keyakinan dan sikap

Melalui pelaksanaan dan pembelajaran, seseorang mendapatkan keyakinan dan sikap. Pada akhirnya, keyakinan dan sikap ini mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu. Keyakinan bisa didasarkan pada pengetahuan nyata, pendapat, atau iman dan bisa membawa muatan emosi maupun tidak.

Orang mempunyai sikap menyangkut agama, politik, pakaian, musik, makanan, dan hampir semua hal lainnya. Sikap (*attitude*) menggambarkan evaluasi, perasaan, dan tendensi yang relatif konsisten dari seseorang terhadap sebuah objek atau ide. Sikap menempatkan orang ke dalam suatu kerangka pikiran untuk menyukai atau tidak menyukai sesuatu, untuk bergerak menuju atau meninggalkan sesuatu.

BAB TIGA

PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KOSMETIK DI LINGKUNGAN MAHASISWI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

3.1. Profil Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry disingkat UINAR yang merupakan sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Banda Aceh Provinsi Aceh. Sebelum diresmikan menjadi UIN, universitas tersebut masih berstatus Institut yaitu Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry (IAIN Ar-Raniry).

Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi yang mengelola suatu bidang studi dasar yaitu bidang studi agama Islam dengan sejumlah cabang dan sub cabang keilmuannya yang resmi berdiri pada tanggal 5 Oktober 1963. IAIN Ar-Raniry berada di bawah jajaran Departemen Agama RI yang pengawasan dan pelaksanaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam melalui Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam.

Sebutan Ar-Raniry, dinisbahkan kepada nama belakang seorang ulama besar dan mufti Kerajaan Aceh Darussalam yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani, ulama tersebut nama lengkapnya adalah Syeikh Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Ranir di India. Sejak berdirinya IAIN Ar-Raniry sebagai lembaga pendidikan Islam, telah menunjukkan peran dan signifikansi yang strategis bagi pembangunan dan perkembangan masyarakat.

Diawali terlebih dahulu lahirnya beberapa fakultas pada IAIN Ar-Raniry Banda Aceh telah memiliki beberapa fakultas. Secara berurutan sesuai dengan tahun berdirinya, fakultas-fakultas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Fakultas Syari'ah berdiri pada tahun 1960
- b. Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin berdiri pada tahun 1962
- c. Fakultas Dakwah berdiri pada tahun 1968
- d. Fakultas Adab berdiri pada tahun 1983

Fakultas yang paling tertua dan paling pertama didirikan adalah Fakultas Syari'ah yaitu pada tanggal 2 September 1960. Sejarah berdirinya Fakultas Syari'ah tidak terlepas dari sejarah terjadinya peristiwa pergolakan DI/TII di Aceh pada tahun 1953, akibatnya stabilitas keamanan menjadi sangat terganggu, sehingga menimbulkan kerawanan sosial dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kekacauan ini terjadi secara berlarut-larut dalam rentang waktu yang sangat lama dan memakan banyak korban, baik jiwa dan harta benda.

Gubernur A. Hasjmy bersama dengan Panglima Syamaun Gaharu, atas persetujuan pemerintah pusat berusaha melakukan lobi dengan para pimpinan DI/TII untuk mengajak bersama-sama dalam membangun Aceh dan menghentikan pemberontakan. Hasil kesepakatan antara pihak pemerintah dengan pihak DI/TII dituangkan dalam bentuk ikrar bersama yang dikenal dengan "Ikrar Lamteh". Isi dari ikrar tersebut adalah sama-sama berusaha untuk memajukan agama Islam, sama-sama

berikhtiar untuk membangun Aceh dalam arti yang seluas-luasnya dan sama-sama bekerja untuk memberi kemakmuran kepada masyarakat Aceh.

Ikrar Lamteh tersebut telah menjadi landasan yang berpijak ke arah terwujudnya upaya penyelesaian keamanan di Aceh dan sebagai langkah pertama mengisi keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan. Pada tanggal 2 September 1959, Presiden Soekarno meresmikan pembukaan Kopelma Darussalam dan pembukaan Fakultas Ekonomi cabang Medan. Selanjutnya sebagai langkah pertama dalam mengisi keistimewaan dalam bidang Agama dilakukanlah persiapan pendirian Fakultas Agama Islam Negeri (FAIN). Pada awalnya fakultas ini termasuk salah satu fakultas dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala, akan tetapi setelah konsultasi dengan Jakarta, akhirnya Menteri Agama menyetujui pendirian Fakultas Syari'ah dan memisahkan panitia persiapan pendirian fakultas agama dimaksud dengan ketetapan Menteri Agama No. 48 tahun 1959 tanggal 7 November 1959 dan ditetapkan ketua umum pelaksanaannya adalah Syamaun Gaharu dan A. Hasjmy sebagai wakilnya. Berdasarkan SK, Rektor IAIN Ar-Raniry No. IN/3/KP-00.4/138/1996 tanggal 4 September 1996, terjadi penyempurnaan jurusan-jurusan pada Fakultas Syariah, menjadi: Jurusan Syariah Ahwalus Syakhsiyah (SAS) yang sebelumnya merupakan Jurusan Syari'ah Peradilan Islam (SPI), jurusan Syariah Mu'amalah wal Iqtishad yang sebelumnya jurusan Syari'ah Perdata dan Pidana Islam (SPP), jurusan Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum (SPH) dan jurusan Syari'ah Jinayah wa Siasah (SJS).

Setelah peresmian UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah tersebut mengalami perubahan nama menjadi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Fakultas tersebut juga mengubah beberapa nama prodi seperti Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) yang sebelumnya SMI.

Peresmian UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tanggal 5 Oktober 2013 merupakan sebuah penantian panjang IAIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dan perubahan status tersebut menjadi sebuah kado istimewa bagi kampus tersebut.

Status kampus yang letaknya di Kopelma Darussalam itu resmi meningkat usai terbit Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 64. UIN Ar-Raniry Banda Aceh tercatat sebagai UIN ketujuh dan termuda di Indonesia, setelah UIN Sunan Syarif Kasim. Terhitung sejak 1 Oktober 2013, segala yang menyangkut dengan nama, status serta aset baik tetap maupun bergerak, termasuk mahasiswa, dosen, dan karyawan IAIN secara otomatis menjadi aset UIN Ar-Raniry.

3.1.1. Visi dan Misi beserta Tujuan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Adapun Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry adalah sebagai berikut :

3.1.1.1. Visi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Unggul, Mandiri dan berwawasan global dalam pengembangan ilmu Syariah dan Hukum.

3.1.1.2. Misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

- a. Melahirkan lulusan yang unggul, mandiri dan berwawasan global dalam ilmu Syari'ah dan Meningkatkan kualitas dosen yang unggul, berintegritas dan berwawasan dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas dosen yang unggul, berintegritas dan berwawasan dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- c. Menjadikan fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai rujukan bagi masyarakat dalam bidang syari'ah dan hukum.
- d. Mengembangkan dan mempublikasikan ilmu syari'ah hukum yang berbasis penelitian.
- e. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

3.1.1.3. Tujuan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

- a. Membentuk sarjana ilmu syari'ah dan hukum yang bertaqwa kepada Allah SWT.

- b. Mewujudkan tenaga pengajar yang handal, empati dan solutif dan yang berintegritas.
- c. Mewujudkan lembaga pendidikan sebagai pusat kegemilangan dalam pengembangan ilmu syari'ah dan hukum.

Berikut adalah jumlah mahasiswa/mahasiswi pada tahun 2018 di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh berdasarkan prodi :

Tabel. 3.1.2.Jumlah Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2018.¹

No	Prodi	Jumlah		
		Total Mahasiswa	L	P
1	Hukum Ekonomi Syari'ah	225	70	155
2	Hukum Pidana Islam	116	61	55
3	Ilmu Hukum	142	82	60
4	Hukum Tata Negara	122	64	58
5	Syari'ah Perbandingan Mazhab	81	48	33
6	Hukum Keluarga	71	24	47
Total		787	349	408

Sumber Data: Fakultas Syariah dan Hukum.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah mahasiswa/mahasiswi di fakultas syariah dan hukum dan dari jumlah tersebut yang di wawancarai hanyalah

¹Data fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2018.

mahasiswi saja dan akan di gunakan dengan teknik *Propotionate stratified random sampling* untuk menghasilkan persentase atau sampel yang akan di wawancarai.

Tabel. 3.1.3 Jumlah perhitungan persentase untuk menghasilkan sampel yang akan di wawancarai dengan menggunakan teknik *Propotionate stratified random sampling*.

Prodi	Jumlah Mahasiswi	Persentase (%)	Sampel
1	2	3	$4 = (3 \times 50)$
Hukum Ekonomi Syari'ah	155	37,75	18
Hukum Pidana Islam	55	13,75	7
Ilmu Hukum	60	15	8
Hukum Tata Negara	58	14,5	7
Syari'ah Perbandingan Mazhab	33	8,25	4
Hukum Keluarga	47	11,75	6
Jumlah	408	100	50

Sumber Data: Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Teknik ini digunakan jika populasi memiliki strata dan anggota setiap strata memiliki jumlah yang relatif proporsional. Oleh karena anggota strata memiliki jumlah yang proporsional maka setiap strata akan terwakili dalam sampel secara proporsional juga. Dengan kata lain, pada strata yang memiliki jumlah populasi yang besar, sampel yang akan diambil juga besar. Demikian juga sebaliknya, pada strata yang memiliki jumlah populasi yang sedikit, sampel yang akan diambil kecil.²

3.2. Persepsi Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Mengenai Label Halal pada Produk Kosmetik

²Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta : Andi, 2009), hlm. 117.

Dalam pandangan minoritas mahasiswi Aceh terutama mahasiswi di fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Ar-Raniry tempat di mana mahasiswi memakai produk kosmetik yang tidak berlabelitas halal pada kemasan dan juga beranggapan boleh memakainya dengan berbagai alasan.

Tabel:3.2.1. Daftar kosmetik yang digunakan mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum:

No.	Nama	Labelitas	Kosmetik yang digunakan
1	Fitria Yunita	Ada	Casandra, Mustika Ratu, Viva
2	Winda Maslita	Ada	Marks, Mirabella, HN
3	Wirna Yanti	Ada	Pubasari, Viva
4	Meri Mawaddah	Tidak ada	Lipstik Arab, Latulip
5	Resa Hamalia Fitra	Ada	Sariayu, Zoya, Citra
6	Marina	Ada	Ponds, Ovale, Marina, Citra
7	Yana Ilham Sari	Ada	Mustika Ratu, Citra, Ponds
8	Rahmi Wahyuni	Tidak ada	Fair & Lovely, Shopie Paris
9	Widya Andriani	Ada	Sariayu, Citra
10	Indah Paraswati	Ada	Citra, Mustika Ratu
11	Fitri ardila	Tidak ada	Revlon, Krim Wallet
12	Afifah Fauziah	Tidak ada	Pixy, Revlon, Lipstik Arab
13	Nisa Amalia	Ada	Ponds

14	Silvi Mustika Rani	Ada	Ponds, HN, Citra
15	Cut Raudhatul Jannah	Ada	Wardah, Citra, Garnier
16	Fitri Ardila	Ada	Kylie, Mustika Ratu
17	Afifah fauziah	Tidak ada	Kissproof, Laptulip, Fair & Lovely
18	Rini Miranda	Ada	Mirabella, Citra, Wardah
19	Rahmawati	Ada	Marina, Oriflame, Wardah
20	Finta Ruhdini	Tidak ada	Cassandra, Pixy, Revlon
21	Sabella Muthaharah	Ada	Wardah
22	Depi Lisnawati	Ada	Mustika Ratu, Garnier, Purbasari
23	Istarul Maghfrah	Ada	Zoya, Wardah, Ovale
24	Nisa Fazira	Ada	Wardah, Ponds
25	Febi Afdiana	Ada	Garnier, Citra
26	Nadiatul Husna	Tidak ada	Kissproof, Ester
27	Hanifah Nada	Tidak ada	Kelly, Cassandra
28	Putri Anisah	Tidak ada	Golby, Marks, Krim Wallet
29	Cut Putri Adawiatinnur	Ada	Citra, Mustika Ratu
30	Azza Nabila	Ada	Theraskin, Wardah
31	Putro Nabila Thoybah	Ada	Ester, Sariayu
32	Asri Rahmatullisa	Tidak ada	Garnier, Silkygirl, Fair & Lovely
33	Siti Munadia Kamila	Ada	Mustika Ratu, Inez

34	Anna Zahnira	Ada	Golby, Rose, Oriflame
35	Rifqa 'Ulya	Tidak ada	Latulip, Kissproof
36	Safira Andriana Morika	Ada	Maybellin, Sariayu
37	Cut Dara Kartika	Ada	Purbasari, Garnier
38	Raisa Maisura	Ada	Theraskin, Wardah
39	Hubbil Afifa	Tidak ada	Vasselin, Kissproof
40	Ismira	Ada	Ponds, Wardah
41	Nanda Mauliza	Ada	Wardah, Sariayu
42	Novida Ariani	Tidak ada	Aubeau, Fair & Lovely, HN
43	Siti Aminah	Ada	Sariayu, Wardah, Purbasari
44	Zahratul Misna	Ada	Wardah, Sariayu
45	Adinda Hasri	Ada	Citra, Mustika Ratu
46	Nurul Karmika	Ada	Sariayu
47	Raihan Dara Vonna	Ada	HN, Wardah, sariayu
48	Rismayani	Ada	Mustka Ratu, Garnier
49	Puja Ayu	Ada	Theraskin, Wardah
50	Tiara Rizqiah	Ada	Zoya, Wardah, Ovale

Sumber Data: Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Berdasarkan tabel di atas ada beberapa pendapat mengenai produk kosmetik yang berlabelitas halal dan yang tidak berlabelitas halal pada kemasan :

1. Pendapat pertama yaitu yang memakai produk kosmetik yang tidak berlabelitas, sebagai berikut:

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum mengatakan bahwa memakai produk kosmetik yang tidak berlabelitas boleh-boleh saja asalkan tidak menimbulkan efek samping bagi yang menggunakannya dan kalau bagi yang menggunakan dapat menimbulkan efek di kemudian hari maka produk kosmetik tersebut haram digunakan baginya.³

Pendapat mahasiswi lain juga menambahkan walaupun pada produk kosmetik tersebut tidak berlabelitas tetapi kita melihat pada bahan yang digunakan dalam produk serta proses pengolahannya dan kalau produk tersebut terbuat dari bahan yang halal bisa saja digunakan walaupun tidak berlabelitas pada kemasan.⁴

Dari pendapat di atas terdapat 13 mahasiswi di fakultas Syariah dan Hukum yang tidak peduli pada labelitas produk kosmetik. Alasannya karena produk yang tidak berlabel ini nyaman di pakai dan juga ramai yang mengkonsumsinya, apa lagi merek yang ternama, tidak diragukan lagi untuk menggunakan karena sudah banyak masyarakat ataupun mahasiswi yang mengkonsumsi produk tersebut.

2. Pendapat kedua yaitu yang memakai produk kosmetik yang berlabelitas, sebagai berikut:

³Wawancara dengan Mahasiswi di Fakultas Syari'ah Dan Hukum pada Tanggal 09 Oktober 2018.

⁴Wawancara dengan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Tanggal 09 Oktober 2018.

Mengenai produk kosmetik ini mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum mengatakan lebih baik produk yang tidak berlabelitas pada kemasan jangan digunakan karena tidak jelas dari mana bahan tersebut digunakan dan halal-haramnya produk tersebut tidak ada yang mengetahui kecuali yang membuatnya.⁵

Sebagian mahasiswi lain menambahkan memakai produk kosmetik tidak berlabelitas pada kemasan itu syubhat, walaupun nyaman dipakai dan tidak berpengaruh apapun pada dirinya. Alangkah baiknya jika memakai produk yang sudah dijamin dan mendapatkan sertifikat halal dari pihak LPPOM MUI.⁶

Labelitas halal pada kemasan setiap produk itu sangat penting baik itu makanan, obat-obatan dan juga kosmetik karena sertifikasi halal ini juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen, sedangkan produk yang tidak berlabelitas halal ini belum tentu bahan dan pengolahannya halal. Jadi lebih baik produk yang tidak berlabelitas halal tersebut jangan di konsumsi saja.⁷

Sertifikasi halal sebetulnya memudahkan kita untuk meyakinkan bahwa suatu produk, memang sudah teruji kualitasnya, dan secara syariat dijamin kehalalannya. Apa lagi bila produk pangan tersebut diproduksi di tempat yang lokasinya jauh dari tempat tinggal kita, atau merupakan produk impor. Maka keberadaan logo halal yang

⁵Wawancara dengan Mahasiswi di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tanggal 17 Oktober 2018.

⁶Wawancara dengan Mahasiswi di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tanggal pada Tanggal 17 Oktober 2018.

⁷Wawancara dengan Mahasiswi di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tanggal 18 Oktober 2018.

diakui yang terdapat pada kemasan produk tersebut, dapat menjadi jaminan bagi kita bahwa produk tersebut dijamin kehalalannya.⁸

Untuk kosmetik ini penting karena tidak bisa lepas saat salat jadi harus dipastikan semua yang digunakan bebas dari najis, jika ada bahan yang mengandung najis pada produk kosmetik tersebut maka tidak diterima salatnya. Selain bahan yang halal, kosmetika juga harus dapat membuat air wudhu meresap ke dalam kulit. Maka dari itu sebuah produk harus menjalani serangkaian pengujian oleh LPPOM MUI untuk menerapkan sistem jaminan halal.⁹

Hasil penelitian menunjukkan, ada 37 mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum yang peduli dengan adanya labelitas pada produk kosmetik. Alasannya karena produk tersebut sudah terjamin aman di pakai dengan adanya sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Mereka juga tidak setuju dengan produk yang tidak berlabel yang beredar di kalangan masyarakat maupun mahasiswi karena belum terjamin aman bagi kulit.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa label halal tersebut sangat penting mengingat jumlah penduduk Indonesia mayoritas muslim atau sekitar 87% dari total penduduk. Hal ini juga penting untuk menjamin konsumen muslim tidak melanggar hukum agamanya dalam hal mengonsumsi bahan yang jelas diharamkan.

⁸Wawancara dengan Mahasiswi di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tanggal 18 Oktober 2018.

⁹Wawancara dengan Mahasiswi di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tanggal 18 Oktober 2018.

3.3. Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Mahasiswi Fakultas Syariah Menggunakan Produk Kosmetik

Perilaku konsumen dalam membeli suatu produk dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Sebuah keputusan adalah seleksi terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Dengan kata lain, pilihan alternatif harus tersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan. Jika ada alternatif pilihan, maka hampir selalu pula ada kesempatan bagi para konsumen untuk mengambil keputusan.

Berdasarkan penjelasan di atas jelaslah bahwa keputusan pembelian pada dasarnya merupakan bagian dari perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Perilaku konsumen sebagian kajian tentang satuan pembeli dan proses pertukaran yang terlibat dalam mencari, memakai, dan menghentikan pemakaian barang, jasa, pengalaman dan ide. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh lingkungan yang terus menerus berubah.

Proses terjadinya pengambilan keputusan oleh pelanggan untuk membeli, diawali dari rangsangan pemasaran, yang terdiri dari :¹⁰

1. Produk (*product*) yaitu produk apa yang secara tepat diminati oleh konsumen, baik kualitas maupun kuantitasnya.
2. Harga (*price*) yaitu seberapa besar harga sebagai pengorbanan konsumen dalam memperoleh manfaat produk yang diinginkan.

¹⁰Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 1997), hlm. 151.

3. Distribusi (*place*) yaitu bagaimana pendistribusian barang sehingga produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan mudah.
4. Promosi (*promotion*) yaitu pesan-pesan yang dikomunikasikan sehingga keunggulan produk dapat disampaikan kepada konsumen.

Azza Nabila mengatakan bahwa asosiasi merek dan harga merupakan pendorong konsumen dalam melakukan pembelian. Apabila merek suatu produk sudah tertanam di benak konsumen, hal ini akan menjadi pilihan pertama bagi konsumen tersebut untuk melakukan pembelian. Ekuitas merek menjadi determinan proses keputusan pembelian konsumen, jadi merek dan harga suatu produk sangat berpengaruh pada konsumen.¹¹

Mahasiswi kadang-kadang memperhatikan label halal MUI ketika mengkonsumsi makanan, namun dalam hal mengkonsumsi pilihan mereka mengenai label halal pada kemasan produk kosmetik tidak terlalu diperhatikan, baik ada berlabel maupun tidak berlabel dan itu tidak mempengaruhi pilihan mereka, karena menganggap suatu produk yang sudah di konsumsi masyarakat maka kehalalannya tidak diragukan lagi.¹²

Dari penjelasan di atas pengaruh tidak langsung variabel label halal terhadap keputusan pembelian melalui harga dan variabel brand terhadap keputusan pembelian melalui harga dapat disimpulkan bahwa label halal memberikan kontribusi

¹¹Wawancara dengan Azza Nabila di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tanggal 19 Oktober 2018.

¹²Wawancara dengan Badratun Nafis di fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tanggal 19 Oktober 2018.

terhadap harga disebabkan oleh biaya pengurusan sertifikasi halal dan pemilihan bahan baku yang baik kesehatan dan terbebas dari zat yang haram yang akan menambah nilai harga dari produk tersebut. Sehingga produk yang telah memperoleh sertifikasi halal dapat masuk dalam permintaan pasar muslim dan akan menjadi pilihan bagi konsumen muslim alternatif pemilihan keputusan pembelian.

Kemudian, *brand* memberikan kontribusi terhadap harga disebabkan oleh kualitas yang baik bagi produk sehingga akan berdampak pada *brand* yang terpercaya dan terkenal. Kualitas yang baik akan meningkatkan harga dari produk tersebut sehingga akan meningkatkan keputusan pembelian. Sejatinya konsumen yang cerdas selalu membeli dengan kualitas yang baik untuk mendapatkan kepuasan dirinya.

3.4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Labelitas Halal pada Produk Kosmetik

Di Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga diperlukan suatu lembaga yang dapat memberikan jaminan kepada masyarakat muslim tentang produk makanan yang beredar di pasar adalah produk halal. LPPOM MUI merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh MUI untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika dengan jalan melalui kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha guna mendapatkan sertifikat halal dari pihak LPPOM MUI.

Sejalan dengan itu pada ayat Al-qur'an banyak yang menjelaskan ayat tentang kehalalan, antara lain Qur'an surah Abassa ayat 24 :

فَلْيُنْظَرِ إِلَىٰ نَسْنِ إِلَىٰ طَعَامِهِ

Artinya : “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”.¹³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk senantiasa memperhatikan dan bersikap hati-hati terhadap makanan yang akan dikonsumsi, tidak hanya dari segi bagaimana makanan itu dibuat dan diciptakan, tetapi juga manfaat atau khasiat dari makanan tersebut.

Selanjutnya dalam surah Al-Maidah ayat 87-88 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (87). Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.¹⁴

Ketentuan halal disebutkan dalam ayat tersebut di Indonesia diwujudkan pemerintah melalui peran MUI yang memiliki wewenang dalam menangani masalah

¹³Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm .585.

¹⁴Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hlm, 122.

halal yang berkaitan dengan pangan, obat-obatan, dan juga kosmetika. Label halal yang tercantum pada kemasan menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin kehalalannya oleh LPPOM MUI untuk dikonsumsi masyarakat sebagaimana sesuai dengan ketentuan label *thayyib* dalam Islam. Selain itu juga dengan adanya label halal pada setiap kemasan, masyarakat khususnya bagi umat muslim menjadi lebih nyaman dan merasa aman ketika mengonsumsi bermacam-macam makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika.

Namun pemakaian produk kosmetik tanpa label halal ini masih banyak digunakan terutama pada mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, padahal sesuatu barang baik berupa makanan, obat-obatan maupun kosmetika yang tidak dijamin kehalalannya oleh LPPOM MUI maka barang tersebut tidak bisa dipakai karena ketidakjelasan produk tersebut dalam bahan dan proses yang dilakukannya.

Pada era teknologi sekarang ini yang perlu diperhatikan terhadap suatu produk adalah bahan dan prosesnya. Dalam hal bahan, akan mudah penetapan status kehalalannya bila bahan yang digunakan tersebut merupakan bahan segar tanpa melalui proses pengolahan, lain halnya jika bahan segar tanpa proses pengolahan. Dalam proses pengolahan terkadang ditambahkan bahan tambahan atau bahan penolong sehingga perlu pengkajian lebih lanjut dalam penetapan status kehalalannya. Dalam hal proses pengolahan pangan, yang menjadi perhatian adalah terjadinya pencampuran (*ikhtilah*) atau jika bahan tersebut dikeluarkan kembali dari produk, setidaknya akan terjadi pemanfaatan (*intifa'*) bahan yang mungkin berasal

dari bahan yang haram dan najis. Kedua kondisi ini membuat status kehalalan produk menjadi sulit. Terlebih lagi perkembangan teknologi pangan pada saat ini telah sampai pada kondisi dimana begitu banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan dalam industri makanan olahan.

Secara teknis, produk-produk makanan dan minuman olahan dihasilkan melalui proses di mana tidak diketahui secara jelas apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut suci dan halal dan apakah cara dan proses pengolahannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. terlebih lagi jika produk tersebut berasal dari negeri yang penduduknya mayoritas non muslim, sekalipun bahan bakunya berupa barang suci dan halal tidak tertutup kemungkinan dalam proses pengolahannya tercampur bahan-bahan yang haram atau najis. Ketidakjelasan ini menyebabkan status hukum dari produk olahan tersebut menjadi samar (tidak jelas halal-haramnya).

Pada intinya secara fiqiyah, sertifikasi halal adalah sebuah aturan normatif yang dibuat, di usulkan dan disetujui oleh ulama dan pemerintah yang dalam hal ini dapat disebut sebagai ijma' yang mana ulama bersepakat bahwa sertifikasi dan labelisasi halal di bidang mu'amalah (jual beli) khususnya pangan harus disertai dengan legalitas sertifikat halal yang nash sudah mengaturnya.

Sejalan dengan Ijma' ulama dalam hukum fiqiyah tentang Qiyas, yang mana sertifikasi halal belum ada dalam Qur'an dan dibuatlah oleh manusia (para muslimin).

Qiyas secara bahasa mengukur dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.¹⁵

Menurut para ulama ushul fikih, qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan 'illat antara kedua peristiwa itu.¹⁶

Qiyas terkait sertifikasi halal sudah sesuai dengan salah satu rukun qiyas yaitu Ashal, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Ashal disebut juga *maqis' aliah* (yang menjadi ukuran) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), atau *mahmul'alaih* (tempat membandingkan). Dengan demikian, sertifikasi halal yang tidak disebutkan dalam Qur'an tetapi dibandingkan dan diukur dengan nash "makanlah yang halal bagimu" dapat menguatkan secara legalitas Undang- undang.

Terakhir, Masalah yang dalam bahasa mendatangkann kebaikan atau membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan dengan ini tercapainya makanan dan minuman yang sehat, halal dan baik. Perlu adanya pencantuman label halal yang ditandai dengan sertifikasi halal. Dimana pedagang kurang menyadari arti pentingnya hal tersebut. Dengan adanya sertifikasi halal, masalah dapat tercapai dan

¹⁵Mardani, Hukum Islam. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 150.

¹⁶Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta, 2014), hlm. 88.

menentrangkan umat. Masalah dalam hal ini adalah masalaha mursalah, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang timbul setelah Nabi Saw. Wafat, kemaslahatan yang muncul dalam benak pikiran manusia sepeninggal Nabi, dan maslahah tersebut diakui dan tidak berlawanan dengan syariat. Dengan demikian masalaha mursalah dapat disesuaikan dengan adanya pencantuman label halal yang ditandai dengan sertifikasi halal dengan alasan terciptanya kenyamanan dan kepastian halal pangan.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa produk yang tidak mencantumkan label halal pada suatu kemasan maka itu tidak diperbolehkan untuk dipakainya. Adapun mengenai produk kosmetik yang peneliti lakukan di kalangan mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum ini juga syubhat hukumnya untuk di konsumsi karena tidak adanya labelitas halal dan tidak jelas barangnya tersebut.

¹⁷Abdul Qadir Zaelani, *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya pada Kasus-Kasus Hukum Islam*, (Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja (AURA), 2016), hlm. 56.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, di sini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Memperhatikan penelitian yang dilakukan pada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bahwa mahasiswa berpendapat pentingnya labelitas halal pada kemasan produk, baik itu makanan, obat-obatan dan juga kosmetik. Alasan mereka, karena labelitas halal ini juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.
2. Pengaruh labelitas halal dengan kehalalan produk tidak identik dalam keputusan mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum dalam menggunakan produk kosmetik. Sebagian mahasiswa kurang memperhatikan ada atau tidaknya labelitas halal pada produk saat membeli. Sebagian mahasiswa Fakultas Syari'ah berpendapat bahwa produk yang sudah banyak diminati masyarakat dianggap sudah terjamin produknya.
3. Menurut hukum Islam produk kosmetik tanpa labelitas halal itu hukumnya syubhat, karena ditakutkan mengandung unsur najis di dalamnya. Terkait dengan sah shalat, orang yang memakai kosmetik 100% mengandung unsur najis harus membersihkan tanpa sisa terlebih dahulu. Temuan peneliti, mahasiswa Fakultas Syari'ah lebih memperhatikan efek yang ditimbulkan

pada fisik setelah pemakaian produk, tetapi kurang memperhatikan efek sampingnya shalat.

4.2 Saran

1. Agar memiliki perspektif produsen kosmetik tentang labelitas halal. Untuk mahasiswi yang muslimah dalam membeli suatu produk pakailah produk yang berlabelitas halal karena produk yang sudah berlabelitas halal ini sudah diuji oleh LPPOM MUI.
2. Alangkah baiknya apabila mahasiswi dalam membeli suatu produk melihat labelitas halal terlebih dahulu di kemasan produk tersebut, karena belum tentu barang yang di beli tanpa labelitas halal di kemasan sudah di jamin bagus walaupun sudah banyak di produksi di masyarakat.
3. Sebaiknya untuk kedepan barang yang tanpa labelitas halal di kemasan produk jangan di produksi lagi, karena barang tersebut belum terjamin bahan olahannya halal atau haram, dan menurut hukum Islam sendiri yang haram itu dilarang. Selanjutnya mengenai wudhu dan shalat dengan memakai make up hendak dibersihkan terlebih dahulu sehingga terjamin meresapnya air pada kulit dan sempurnanya wudhu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai Pustaja Mandiri, 2009.
- Ahmad Hussein Sakr, *Menyingkap Produk-Produk Haram* Jokjakarta : Wahana Cendekia, 2006.
- Albiner Siagian. *Pelabelan Pangan*. Artikel ini diakses pada tanggal 6 Oktober 2018 dari <http://www.scribd.com>
- Angipora, Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Apriyantono dan Nubowo. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal* Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Ari kunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006.
- Artina Burhan, *Strategi Penyuluhan Produk Halal Bagi Peserta Diklat Pembina Produk Halal*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2017.
- Data fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2018.
- Departemen Agama RI. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*.
- Departemen Agama RI. *Panduan Sertifikat Halal*, Jakarta,2003.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pangan Halal Bagi Konsumsi, Importir dan Konsumsi di Indonesia*, Jakarta, Tim Penerbit Buku Pedoman Pangan Halal,2000/2001.
- Dewi Asriah, “*Pengaruh Pencantuman Label Halal terhadap Perilaku Pembelian Produk di Masyarakat*”. Skripsi Program Ekonomi Islam IAIN Raden Intan LAMPUNG, Lampung,2013.
- Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 1997.
- <http://artikelduniakosmetik.com/sejarah-asal-mula-kosmetik/>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2018.

<http://Alkohol Dalam Islam – Hukun dan Bahayanya – dalam Islam.com>, diakses tanggal 21 Mei 2019.

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2018.

<http://nhie.wordpress.com/2012/07/29/cantik-ala-kosmetik-halal/artikel> Cantik Ala kosmetik halal, Artikel ini diakses pada tanggal 26 Juni 2018.

<http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil> page/8/1992. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2018.

Imam Al-Ghazali. *Benang Tipis antara Halal dan Haram*. Surabaya : Putra Pelajar, 2003.

Imas Islam kemenag.go.id/halal/artikel/109-panduan-memilih-kosmetik-aman-dan-halal.html, diakses pada tanggal 27 juni 2018.

Lili Sukmawati, *Analisis Pengaruh Label Halal terhadap Brand Switching*, Skripsi Program Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, 2006, hlm. 15.

Mardani, Hukum Islam. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Musa Kamil, *Eksiklopedi Halal Dan Haram*

Nasir Budiman, *pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Banda Aceh:hasanah, 2003.

Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Jakarta : Kencana Renada Media, 2013.

Nurlaili, Evi Ekawati, Any Eliza, *Program Sosialisasi Label Halal/Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Siap Saji*, Lampung: LP2M Raden Intan Lampung, 2014.

Pasal 1 Huruf a KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Peraturan Pemerintah No 69 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 3 ayat 2.

Philip Kotler & A.B.Susanto, *manajemen pemasaran di Indonesia* Jakarta: Salemba Empat 2001.

- Philip Kotler & Gary Armstrong , *Prinsip- prinsip Pemasaran edisi 12 jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, edisi ke 12 jilid 1 & 2, Jakarta :PT indeks, 2007.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* Jakarta: Prenhalindo, 2000 Edisi 2.
- Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2016 tentang *Sistem Jaminan Produk Halal*. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018.
- Retno Sulistyowati, “*Lebelitas Halal*”, Artikel ini di akses Pada Alamat <http://www.esqmagazine.com> .
- Ruslan Efendi, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Pres, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta, 2014.
- Thobieb Al-Asyihar, *Bahaya Makanan dan Minuman Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Djakarta:Djambatan, 2002.
- Thobieb Al-Asyihar, *Bahaya Makanan dan Minuman Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani* Jakarta : Khairul Bayan 2008.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Umi Kulsum, *Bahaya Kosmetik Bagi Kesehatan*, Malang : Bayu Media Publising, 2015.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 No 1.
- Wahyu Budi Utami, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli*, Skripsi Program Ilmu Komunikasi UI N Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Wawancara dengan Afifah Fauziah di Fakultas Syari’ah dan Hukum pada Tanggal 16 Oktober 2018.

Wawancara dengan Badratun Nafis di fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tanggal 19 Oktober 2018.

Wawancara dengan Azza Nabila di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tanggal 19 Oktober 2018.

Wawancara dengan Finta Ruhdini di fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 10 Oktober 2018.

Wawancara dengan Fitri Ardila di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tanggal 18 Oktober 2018.

Wawancara dengan Hanifah Nada mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum pada Tanggal 18 Oktober 2018.

Wawancara dengan Ismira di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tanggal 18 Oktober 2018.

Wawancara dengan mahasiswi Fakultas Syariah jurusan HES pada Tanggal 14 Oktober 2018.

Wawancara dengan Novida Ariani di Fzkultas Syari'ah Dan Hukum pada Tanggal 09 Oktober 2018.

Wawancara dengan Nurul Insani di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tangga 17 Oktober 2018.

Wawancara dengan Putri Anisah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum pada Tanggal 18 Oktober 2018.

Wawancara dengan Rahmawati di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tanggal 18 Oktober 2018.

Wawancara dengan Rini Miranda di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tanggal pada Tanggal 17 Oktober 2018.

www.Ipommui.or.id. Diakses pada tanggal 13 September 2018.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Boyna Amri
2. Tempat/Tanggal Lahir : Musa, 14 Februari 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. NIM : 121309981
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan : Indonesia
8. Status : Belum Kawin
9. Alamat : Desa Tanjung, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar
10. Orang Tua
 - a. Ayah : M.Ali (Alm)
 - c. Ibu : Laila Fajri
 - d. Pekerjaan : PNS
 - e. Alamat : Desa Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya
11. Pendidikan
 - a. SD : SDN Mon Sagoe, Lulus Tahun 2007
 - b. SLTP : MTsS Babun Najah Banda Aceh, Lulus Tahun 2010
 - c. SLTA : MAS Babun Najah Banda Aceh, Lulus Tahun 2013
 - d. PT : Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan HES UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Lulus Tahun 2019

Banda Aceh, 12 Juni 2019
Penulis,

Boyna Amri